

BERKAS PERKARA SERING TIDAK LENGKAP, RAWAN PRA-PERADILAN

Kamis, 25 Juni 2020 - Siti Fatimah

Siaran Pers

032/HM.01/VI/2020

Kamis, 25 Juni 2020

JAKARTA - Ombudsman RI telah menyelesaikan Survei Kepatuhan Hukum Tahun 2019 pada intansi penegak hukum di 11 provinsi. Hasilnya, pada tahap penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pemasyarakatan dalam hal ketersediaan dokumen secara rerata telah menunjukkan tingkat kepatuhan tinggi, namun dalam pemenuhan unsur dokumen secara rerata masih berada pada kepatuhan rendah.

Ketua Ombudsman RI Prof. Amzulian Rifai menerangkan, survei ini dilakukan untuk melihat sejauh mana tertib administrasi dokumen dalam penyelesaian perkara pidana umum diterapkan oleh instansi penegak hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Selain itu juga, survei ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kepatuhan bagi instansi penegak hukum dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat," ujar Prof. Amzulian pada Kamis (25/6/2020) di Kantor Ombudsman RI, Jalan HR Rasuna Said Jakarta Selatan.

Provinsi yang disurvei adalah Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Papua, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Barat.

Anggota Ombudsman RI, Prof. Adrianus Meliala menerangkan penilaian terhadap ketersediaan dokumen, pada tahap penyidikan sebesar 83,39%, pada tahap penuntutan sebesar 96,36%, pada tahap peradilan sebesar 100,00%, dan pada tahap pemasyarakatan sebesar 86,36%. Seluruhnya masuk pada zona kepatuhan tinggi.

Sedangkan penilaian terhadap pemenuhan unsur dokumen, didapatkan nilai masing-masing pada tahap penyidikan sebanyak 31,85% atau kepatuhan rendah, pada tahap penuntutan 70,62% atau kepatuhan sedang, pada tahap peradilan 83,39% atau kepatuhan tinggi dan pada tahap pemasyarakatan 53,79% atau kepatuhan rendah.

Menurut Prof. Adrianus, survei ini merupakan survei administratif yang dilakukan terhadap berkas perkara tindak pidana umum berkekuatan hukum tetap pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri.

Berkas perkara tersebut diperoleh dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan Lembaga Pemasyarakatan, yang

kemudian dianalisis berdasarkan ketersediaan dokumen serta pemenuhan unsur dokumen dari tahap penyidikan, penuntutan, peradilan, sampai dengan pemasyarakatan.

Prof. Adrianus menyampaikan saran Ombudsman dalam kajian ini agar Polri, Jaksa Agung, Mahkamah dan Kementerian Hukum dan HAM dapat menciptakan sistem penanganan perkara tindak pidana yang terintegrasi dari tahap penyidikan di Kepolisian, penuntutan di Kejaksaan, peradilan di Pengadilan, dan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan agar meningkatkan fungsi kontrol dalam penanganan perkara tindak pidana.

Sedangkan untuk tingkat daerah, Ombudsman memberikan saran agar instansi penegak hukum dapat memastikan diimplementasikannya peraturan perundang-undangan dan peraturan internal administrasi penanganan perkara tindak pidana umum. Serta memprioritaskan peningkatan pemenuhan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal administrasi penanganan perkara tindak pidana umum. (*)

Anggota Ombudsman RI

Prof. Adrianus Meliala